



YAYASAN PESANTREN DARUL ULUM

BENGGAYULU KABUPATEN MAMUJU

Akte Notaris Nomor 18 Tanggal 11 Maret 1991

Alamat : Dusun Funju Desa Dapurang Kecamatan Sarudu Kab. Mamuju Sul - Sel

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN PESANTREN DARUL ULUM BENGGAYULU**

Nomor : 039 / YP - DU / XX / IX / 2001

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM BENGGAYULU **DESA DAPURANG KECAMATAN SARUDU KABUPATEN MAMUJU**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mengisi kemerdekaan RI, mencerdaskan kehidupan Bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, maka perwujudannya bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi adalah tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat;
2. Bahwa Pengurus Yayasan Pesantren Darul Ulum Benggaulu sesuai dengan tuntutan keberadaannya, merasa perlu berperan serta secara aktif dalam mengembang amanah UUD 1945 tersebut;
3. Bahwa kehadiran suatu Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Desa Dapurang khususnya, sangat perlu untuk senantiasa terlaksananya wajib belajar bagi anak-anak usia 7 Tahun, khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah dan kurang mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Darul Ulum Benggaulu.

MEMUTUSKAN

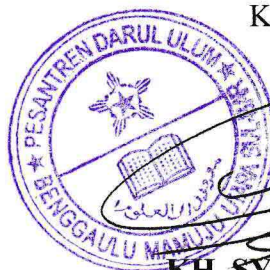
- Menetapkan : 1. Terhitung mulai Tahun Ajaran **2001/2002**, Pengurus Yayasan Pesantren Darul Ulum Benggaulu, mendirikan Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di Dusun Antai Desa Dapurang Kec. Sarudu Kab. Mamuju yang diberi nama : **"MI. Darul Ulum Benggaulu"**.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Funju

Pada tanggal : 25 September 2001

Pengurus Yayasan Pest. Darul Ulum
Benggaulu

Ketua,



KH. SYAMSUDDIN AN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 203 TAHUN 2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL ULUM BENGGGAULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Benggaulu ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM BENGGAULU
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Juni 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



NIP. 19691231 199703 1 023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 243 TANGGAL 21 JUNI 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUL ULUM BENGGAULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Benggaulu
2	Nomor Statistik Madrasah	111 2 76 01 0004
3	Alamat Madrasah	Jalan Dusun Funju Desa / Kelurahan Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten / Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Darul Ulum Benggaulu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 03 Tanggal 07 Juli 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-9345.AH.01.04.Tahun 2011

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



NIP. 19691231 199703 1 023